

PENEGAKAN HUKUM

Penulis	: 1. Silmi Nur' Afifah	NPM 2213053129
	2. Nisa Az-zukhrufi	NPM 2213053142
	3. Indah Aprilia Windiyani	NPM 2213053033

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Siti Nuraini, M.Pd.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini yang berjudul *Penegakan Hukum* dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Siti Nuraini,M.Pd. serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Penulis berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik. Demikian makalah ini penulis buat dan susun, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terdapat banyak kekurangan penulis mohon maaf.

Metro,21 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penulisan.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia	3
2.2 Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia.....	4
2.3 Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan	5
BAB III PENUTUP	7
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia yang ada saat ini merupakan suatu pencerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan UUD 1945. hukum yang ada pada saat ini dimaksudkan untuk melindungi segenap kepentingan individu dan menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Sejalan dengan pemikhiran tersebut maka tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tak bisa ditawar-tawar. Tak ada individu yang kebal hukum ataupun mendapat perlakuan khusus dalam penegakan hukum yang konsisten di negeri ini guna mencapai suatu keadilan yang merupakan cita-cita dari terbentuknya hukum.

Hal tersebut diperkuat denngan Undang-Undang Dasar kita yang dimana dalam struktur hukum kita merupakan sebuah landasan bagi semua peraturan hukum atau undang-undang yang ada. Dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Pasal tersebut merupakan penguat tentang apa yang penulis jelaskan tadi tentang kesetaraan kedudukan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam pasal ini, apabila kita cermati lebih dalam maka dapat kita simpulkan bahwa pasal ini merupakan implementasi dari penerapan Asas equality before the law atau kesetaraan dalam hukum yang terdapat dalam sistem hukum kita saat ini. Hal ini makin diperkuat dengan bunyi pasal berikutnya, yaitu pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum” . Sehingga makin jelas pula bahwa kedua pasal tersebut bertujuan menegakkan asas equality before the law.

Dalam praktiknya sendiri, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata suatu peradilan yang mampu mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Bahkan hukum kita kadang lebih bersifat memihak, dalam artian hukum menguntungkan pihak-pihak tertentu, dan memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka yang berurusan dengan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia
2. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia
3. Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia
2. Untuk mengetahui Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia
3. Untuk mengetahui Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum melaksanakan the rule of law untuk menciptakan hukum yang membawawa keadilan bagi seluruh rakyat. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budaya yang khas pula. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Badan Peradilan :
 - a) Mahkamah Agung
 - b) Mahkamah Konstitusi
 - c) Pengadilan Tinggi
 - d) Pengadilan Negeri

Lembaga-lembaga diatas adalah lembaga yang punya kewenangan dalam memproses kalau seandainya ada masyarakat atau orang yang melakukan pelanggaran aturan hukum materil.

Meskipun Indonesia banyak memiliki aparat penegak hukum, masih banyak warga negara yang melanggar hukum. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri untuk penegakan hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegakan hukum). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegakan hukum serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.

“Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara 4 faktor, yakni :

1. Hukum dan peraturan itu sendiri
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum
4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat

Banyak masalah yang terjadi sebagai subyek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat yang tidak baik maka tidak terpuji atau dipermasalahkan, menunjukkan bagaimana hukum tersebut belum ditegakkan. Masalahnya, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Dalam beberapa kasus, orang dihadapkan dengan persetujuan hukum. Rasa keadilan

masyarakat tidak sesuai dengan harapan. Beberapa orang bahkan lebih suka penegak hukum lilac menegakkan hukum seperti pisau tajam, tetapi datar. Jika ini terjadi terus-menerus, itu akan dibenarkan atau sudah menjadi kebiasaan, itu tidak mengesampingkan pemikiran revolusi hukum. Itulah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah untuk mengatasi masalah penegakan hukum di tengah penolakan hukum yang tidak terkendali di semua tingkat masyarakat.

Di era globalisasi yang menantang dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang menuntut para penegak hukum. Petugas penegak hukum harus berusaha keras orang-orang yang tidak bermoral atau pejabat lain yang berusaha menyuap, misalnya. Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

2.2 Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

Cicero (106-43 SM) menyatakan “Ubi Societas Ibi Ius” , di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (chaos). Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional. telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum. badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus

2.3 Rangkuman Penegakan Hukum yang Berkeadilan

1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kedaulatan (sovereignty) yang tidak dapat dilampaui oleh negara mana pun.
2. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ialah: melaksanakan penertiban dan keamanan; mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; pertahanan; dan menegakkan keadilan.
3. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparaturnya harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
2. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparaturnya. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.
3. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu:
 - 1) Peradilan Umum,
 - 2) Peradilan Agama,
 - 3) Peradilan Militer; dan
 - 4) Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan peradilan militer, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

5. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat .
6. Keadilan adalah suatu kondisi untuk kebenaran moral yang ideal tentang sesuatu, apakah itu suatu objek atau seseorang. Menurut sebagian besar teori, keadilan sangat penting. Keadilan pada dasarnya berarti menertibkan atau menyatukan mereka dengan bagian-bagian mereka. Kejujuran tidak harus sama untuk semua orang, tetapi sangat subjektif. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan dengan manusia yang mana memerlukan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.
7. Untuk menjalankan hukum yang disetujui mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga penegak hukum, yaitu antara lain: Kepolisian yang menjalankan utama sebagai lembaga penyidik; Kejaksaan yang berfungsi sebagai lembaga penuntut; Kehakiman yang bekerja sebagai lembaga pemutus / pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.
8. Untuk membantu pemerintah memberikan hukuman dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas tingkat masyarakat itu sendiri, yaitu: pengadilan umum, pengadilan pemerintahan pengadilan tipikor.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori yang telah di susun di bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Banyak masalah yang terjadi sebagai subyek hukum, baik individu maupun kelompok masyarakat yang tidak baik maka tidak terpuji atau dipermasalahkan, menunjukkan bagaimana hukum tersebut belum ditegakkan. Masalahnya, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Itulah tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah untuk mengatasi masalah penegakan hukum di tengah penolakan hukum yang tidak terkendali di semua tingkat masyarakat.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat "kacau" (chaos).
3. Keadilan juga dapat diartikan sebagai masalah sikap dan tindakan dalam hubungan dengan manusia yang mana memerlukan bantuan sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.
4. Untuk menjalankan hukum yang disetujui mestinya, maka dibentuklah beberapa lembaga penegak hukum, dan untuk membantu pemerintah memberikan hukuman dan hukuman yang pantas bagi pelanggar hukum, ada beberapa jenis peradilan sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk meminta pertanggungungan atas tingkat masyarakat itu sendiri

B. Saran

Saran ini di buat agar mahasiswa dapat lebih memahami materi tentang Penegakan Hukum. Kemudian, saran ini juga di buat agar pendidik dapat menggunakan makalah ini sebagai referensi saat pendidik mengajarkan materi penegakan hukum ini kepada peserta didiknya. Dan juga, saran ini ditulis agar pembaca dapat mengerti dan memahami dinamika dan tantangan , esensi dan urgensi, serta rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kenedi, J. (2014). Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Elafkar*, 77-86.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214-226.
- Nurwardani Paristiyanti, dkk. 2016. Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: RISTEKDIKTI.
- Saputri Yeni. 2013. Makalah Penegakan Hukum.
<http://yenisaputri080893.blogspot.co.id/2013/08/makalah-penegakan-hukum.html>. Diunggah pada 15 April 2018.
- Tahta. 2017. Makalah Pkn Tentang Penegakan Hukum.
<http://tahta10.blogspot.co.id/2017/06/makalah-pkn-tentang-penegakan-hukum.html>. Diunggah pada 15 April 2018